



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 759 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN DAN PEMUSNAHAN SISA BONGKARAN
GEDUNG DAN BANGUNAN GARASI/POOL PERMANEN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya tanggal 8 September 2019 Nomor 029/1863/DLHP/SET/2019 mengajukan usul penghapusan barang sebagian dan pemusnahan aset berupa gedung dan bangunan garasi/pool permanen yang akan dibangun gedung UPTD BLUD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Tim tanggal 15 Oktober 2020, Gedung dan Bangunan Garasi/Pool Permanen tersebut kondisinya tidak dimanfaatkan lagi serta secara ekonomis, teknis dan yuridis sudah memenuhi ketentuan untuk dilakukan Penjualan dan Pemusnahan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 355 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Serah Terima Barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), kemudian Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah kepada Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penjualan dan Pemusnahan Sisa Bongkaran Gedung dan Bangunan Garasi/Pool Permanen pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan Penjualan dan Pemusnahan Sisa Bongkaran Gedung dan Bangunan Garasi/Pool Permanen pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Jenis Barang : Gedung Garasi/Pool Permanen
 - b. Kode Barang : 03.11.01.14.01
 - c. Kode Register : 0001
 - d. Alamat : Jalan Aerobik No. 4 Kampus POM IX Palembang
 - e. Nilai : Rp 8.900.000 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)
- KEDUA : Pelaksanaan penjualan dan pemusnahan sisa bongkaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan dilaporkan Kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KETIGA : Pelaksanaan penjualan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2020

ht GUBERNUR SUMATERA SELATAN, ht

f. mg. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang